

**PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN  
( STUDI DI PENGADILAN NEGERI SELONG )**

# **SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada  
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh

**M. ROFI'I SURIADI**  
**NPM : 19680867FH05**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI**  
**SELONG**  
2009

**PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN  
( STUDI DI PENGADILAN NEGERI SELONG )**



Oleh

**M. ROFI' I SURIADI  
NPM : 19680867FH05**


Menyetujui,

Pembimbing I



SUAIB ALLI, SH  
NIDN : 0811125701

Pembimbing II



ABDUL MUHID, SH, MH  
NIDN : 0831126914

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai uraian dalam pembahasan maka dapat penulis simpulkan:

1. Bahwa proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan menurut ketentuan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) adalah menggunakan acara cepat, demikian juga dalam prakteknya Pengadilan Negeri Selong dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan tetap mengacu pada ketentuan KUHAP.
2. Untuk menentukan apakah suatu tindak pidana diperiksa dengan acara ringan undang-undang memberikan patokan dari segi ancaman pidananya, dan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana ringan berpedoman pada KUHP kecuali hal tersebut tidak diatur didalam KUHP hakim dapat menggunakan peraturan perundang-undangan yang lain (khusus).
3. Yang termasuk dalam pengkategorian tindak pidana ringan adalah meliputi tindak pidana antara lain
  - a) Tindak pidana penggergahan
  - b) Tindak pidana penganiyayaan ringan
  - c) Tindak pidana pencurian ringan
  - d) Tindak pidana perjudian ringan, dan
  - e) Tindak pidana minuman keras (MIRAS)